



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Pwd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Gabus, Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Pwd, tanggal 05 Maret 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang bernama XX;
2. Bahwa pada tanggal 21 November 2020 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki – laki yang bernama XX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama XX telah dikarunia seorang anak yang bernama XX ;

Hal 1 dari 12 hal Put. No 140/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 suami Pemohon (XX) telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 18 Februari 2022;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengambil deposito almarhum suami Pemohon di Bank Mandiri KCP Semarang atas nama XX;
6. Bahwa dikarenakan anak Pemohon (XX) saat ini masih di bawah umur, yang oleh karenanya **belum cakap hukum**, maka untuk melakukan perbuatan hukum apapun dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya perlu ditetapkan seorang wali;
7. Bahwa berkaitan untuk mengambil deposito almarhum suami Pemohon di Bank Mandiri KCP Semarang atas nama XX harus dilengkapi dengan penetapan wali bagi anak Pemohon (XX) sebagai dasar hukum Pemohon melaksanakan Hak dan Kewajiban bagi anak Pemohon tersebut ;
8. Bahwa Pemohon Sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas Permohonan ini;

Untuk itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi berkenan menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa para pihak dengan memutuskan:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak bernama **XX** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, maka :

SUBSIDER:

Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan berkaitan dengan permohonan Pemohon, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan ternyata Pemohon tetap pada permohonannya ;

Hal 2 dari 12 hal Put. No 140/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nomor tanggal 08-08-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah diberi meterai cukup, diberi cap Pos dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan tanggal 21-11-2020, telah diberi meterai cukup, diberi cap Pos dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama X, Nomor tanggal 10-02-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah diberi meterai cukup, diberi cap Pos dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X, Nomor tanggal 11-02-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah diberi meterai cukup, diberi cap Pos dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama X Nomor tanggal 18-02-2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, telah diberi meterai cukup, diberi cap Pos dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama X, Nomor tanggal 21-01-2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, telah diberi meterai cukup, diberi cap Pos dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama X, Nomor tanggal 14-11-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah diberi meterai cukup, diberi cap Pos dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 31 Januari 2022, yang dikuatkan oleh Kepala Desa Bendoharjo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, dan diketahui Camat Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, telah diberi meterai cukup, diberi cap Pos dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

Hal 3 dari 12 hal Put. No 140/Pdt.P/2024/PA.Pwd



9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Untuk Pengurus BPJS Ketenagakerjaan tanggal 18 Februari 2022, yang disahkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Bendoharjo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, dan diketahui Camat Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, telah diberi meterai cukup, diberi cap Pos dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Surat Keterangan Perwalian tanggal 29 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bendoharjo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, telah diberi meterai cukup dan diberi cap Pos (Bukti P.10);
11. Surat Keterangan tanggal 29 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bendoharjo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, telah diberi meterai cukup dan diberi cap Pos (Bukti P.11);
12. Fotokopi surat deposito berjangka atas nama X yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Semarang Pahlawan, telah diberi meterai cukup, diberi cap Pos (Bukti P.12);
13. Fotokopi surat deposito berjangka atas nama X dan dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Semarang Pahlawan, telah diberi meterai cukup, diberi cap Pos (Bukti P.13);

Bahwa selain mengajukan bukti bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Grobogan, dibawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon adalah isteri dari X yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2022 karena kecelakaan;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon dengan X telah dikaruniai 1 orang anak bernama X, saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa ketika X meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu PEMOHON (isteri) dan seorang anak laki-laki bernama X;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon yang bernama X tersebut saat ini baru berumur 2 tahun 2 bulan;



- Bahwa, saksi tahu Pemohon adalah ibu kandung dari X tersebut dan keluarga yang terdekat, sehingga untuk mengurus hak-haknya, masih perlu diwakili oleh Pemohon/ibu kandungnya;
- Bahwa setelah suami Pemohon bernama X meninggal dunia, X sekarang dirawat dan diasuh oleh Pemohon dengan baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak tersebut adalah untuk mengambil deposito almarhum suami Pemohon di Bank Mandiri KCP Semarang atas nama XX;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Grobogan, dibawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon adalah isteri dari X;
- Bahwa saksi tahu X telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2022 karena kecelakaan;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon dengan X telah dikaruniai 1 orang anak bernama X;
- Bahwa ketika X meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu PEMOHON (isteri) dan seorang anak laki-laki bernama X;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon yang bernama X tersebut saat ini baru berumur 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon adalah ibu kandung dari X tersebut dan keluarga yang terdekat, sehingga untuk mengurus hak-haknya, masih perlu diwakili oleh Pemohon/ibu kandungnya sebagai walinya;
- Bahwa setelah suami Pemohon bernama X meninggal dunia, X sekarang dirawat dan diasuh oleh Pemohon dengan baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak tersebut adalah untuk mengambil deposito almarhum suami Pemohon di Bank Mandiri KCP Semarang atas nama XX;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 140/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dikaitkan dengan bukti P.1 merupakan wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon ditetapkan sebagai wali atas anaknya bernama X yang masih di bawah umur / belum cakap melakukan perbuatan hukum yang merupakan anak kandung Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sesuai dengan pokok surat permohonan adalah permohonan penetapan perwalian, karena itu Pengadilan hanya mempertimbangkan dan memberikan penetapan sebatas mengenai permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat, bahwa orangtua - baik ayah maupun ibu, atau saudara kandung bertindak sebagai wali dari anaknya atau adiknya yang masih di bawah umur dan mewakili seluruh kepentingan anaknya pada setiap sisi kehidupannya;

Menimbang, bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat tersebut sejalan dengan norma hukum Islam dan norma hukum positif;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil - dalail permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan dua orang saksi, yang mana bukti - bukti tersebut setelah diperiksa telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah dalam perkara

Hal 6 dari 12 hal Put. No 140/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya; alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya baik secara formil maupun materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah orang yang telah memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama **XX** pada tanggal 21 November 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan dengan Akta Nikah Nomor: 347/45/XI/2020 tertanggal 21 November 2020;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama X bin X, sekarang umur 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa suami Pemohon bernama **XX** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2022 karena kecelakaan;
- Bahwa ketika X meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu PEMOHON (isteri) dan seorang anak laki-laki bernama X;
- Bahwa setelah suami Pemohon bernama X meninggal dunia, Pemohon (X) sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak (X) tersebut adalah untuk mengambil deposito

Hal 7 dari 12 hal Put. No 140/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum suami Pemohon di Bank Mandiri KCP Semarang atas nama
XX;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya anak Pemohon yang bernama **X bin X, umur 2 tahun 2 bulan**, masih berada di bawah kekuasaan Pemohon serta belum kawin, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mewakili anak tersebut dalam perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, hal mana sebagaimana ditentukan oleh pasal 47 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara tekstual berbunyi sebagai berikut:

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;
- (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk rumusan yang tertera dalam pasal tersebut di atas, sebenarnya anak Pemohon tidak memerlukan adanya perwalian, karena anak tersebut masih dibawah kekuasaan orang tuanya (ibunya), tetapi kebutuhan praktek masih menghendaki demikian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka anak Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum masih harus diwakili oleh Pemohon yang dalam hal ini adalah sebagai **ibunya**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah dibawah titel permohonan perwalian dimana di dalam pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, dibawah kekuasaan wali;
- (2). Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tersebut di atas bahwa perwalian dalam konteks ini adalah diperuntukkan bagi anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya,

Hal 8 dari 12 hal Put. No 140/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak Pemohon adalah dibawah kekuasaan Pemohon yang merupakan orang tuanya, dengan demikian maka harus dimaklumi bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan secara yuridis bahwa anaknya berada di bawah kekuasaannya, sebagaimana peraturan yang tertuang dalam pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anaknya tersebut, maka secara implisit telah pula melekat pada dirinya sebagai wali yang dapat mewakili mereka dalam perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **X bin X, umur 2 tahun** 2 bulan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, oleh karenanya maka Pemohon patut ditetapkan sebagai orang tua yang memegang kekuasaan atas anaknya yang bernama **X bin X, umur 7 tahun** karena anaknya tersebut saat ini masih di bawah umur hingga dewasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum;
- bahwa orang tua, menurut peraturan perundang-undangan adalah mewakili anak di bawah umur dalam hal ini ibu dalam keadaan tidak dicabut kekuasaan selaku orang tua, maka Pemohon yang berkehendak menjadi wali sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta yang bertentangan dengan norma hukum Islam, norma hukum positif, serta norma-norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat, dan juga tidak ditemukan fakta adanya niat yang tidak baik dari Pemohon berkenaan dengan permohonannya ini;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon yang bernama **X bin X, umur 2 tahun 2 tahun**, masih di bawah umur/ belum cakap melakukan

Hal 9 dari 12 hal Put. No 140/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum, berdasarkan hukum yang hidup di dalam masyarakat, norma hukum Islam dan norma hukum positif, maka Pemohon sebagai **ibu kandung**nya patut untuk ditetapkan sebagai walinya;

Menimbang, bahwa menjadi wali dari anak yang berada di bawah umur itu merupakan suatu kewajiban dan tugas yang mulia, sehingga ketika seseorang ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur, maka ia wajib bertanggung jawab terhadap amanah perwaliannya itu secara benar dan jujur, ia tidak boleh semena-mena terhadap anak/adik dan hartanya yang berada di bawah perwaliannya, tetapi harus sepenuhnya bertanggungjawab terhadap masa depan anak itu secara lahiriyah dan batiniahnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum dalam kitab Al Ashbah Wa al Nadzoir: 128:

تصرف الامام علي الرعية منوط بالصلحة
(القاعدة الفقهية)

Artinya : "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya patut dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini hanya ada satu pihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **XX, umur 2 tahun 2 bulan**, yang berhak mewakili dalam

Hal 10 dari 12 hal Put. No 140/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatan hukum anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Kamis tanggal **4 April 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Ramadhan 1445 Hijriyah**, oleh kami **Drs. A. Muhtarom, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Adhim, M.H.** dan **Drs. Jaenuri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Gatot Suharyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. A. Muhtarom, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jaenuri, M.H.

Gatot Suharyanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:		Rp
4. PNBP	:		Rp
Panggilan	:		Rp
5. Sumpah	:		
6. Redaksi	:		Rp
7. Meterai	:		Rp
J	:		Rp

Hal 11 dari 12 hal Put. No 140/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u
ml
ah

Hal 12 dari 12 hal Put. No 140/Pdt.P/2024/PA.Pwd